

Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Tentang Sewa Pada Kinerja Keuangan Industri Pertambangan di Tahun 2024

Verawati, Linda Santioso

Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Tarumanegara Jakarta*

verawati.126242139@stu.untar.ac.id, lindas@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the implementation of the Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK) No. 73 on Leases on the financial performance of the mining industry in Indonesia in 2024. PSAK 73, which adopts IFRS 16, changes the accounting treatment of leases by requiring the recognition of Right-of-Use Assets and Lease Liabilities in the statement of financial position. The research employs a descriptive quantitative approach with a comparative design, using secondary data from financial reports of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The results show that the adoption of PSAK 73 increases the average Debt-to-Asset Ratio (DAR) from 39.15% to 39.92% and the Debt-to-Equity Ratio (DER) from 72.21% to 74.60%. These increases indicate higher leverage due to lease capitalization without changes in equity. The greatest impact is observed in PT Bukit Asam Tbk, while the smallest in PT Antam Tbk. Overall, the implementation of PSAK 73 leads to a technical increase in financial leverage, implying the need for careful liability management and transparent communication with investors to mitigate potential negative perceptions of company performance.

Keywords: *PSAK 73, lease, financial performance, mining industry, leverage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang Sewa terhadap kinerja keuangan industri pertambangan di Indonesia pada tahun 2024. PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 mengubah perlakuan akuntansi atas sewa dengan mewajibkan pengakuan aset hak guna (Right-of-Use Asset) dan liabilitas sewa (Lease Liability) dalam laporan posisi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain komparatif, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 meningkatkan rasio Debt-to-Asset Ratio (DAR) rata-rata dari 39,15% menjadi 39,92% dan Debt-to-Equity Ratio (DER) dari 72,21% menjadi 74,60%. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya leverage akibat kapitalisasi sewa tanpa perubahan pada ekuitas. Dampak terbesar terjadi pada PT Bukit Asam Tbk, sedangkan yang terkecil pada PT Antam Tbk. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 73 menyebabkan peningkatan risiko keuangan secara teknis, sehingga diperlukan strategi manajemen kewajiban dan komunikasi yang transparan kepada investor agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja perusahaan.

Kata kunci: *PSAK 73, sewa, kinerja keuangan, industri pertambangan, leverage*

PENDAHULUAN

Dinamika kompetisi dalam dunia usaha modern menuntut perusahaan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi guna mempertahankan posisi strategis di pasar. Intensitas persaingan ini memaksa entitas bisnis untuk melakukan inovasi berkelanjutan dalam operasional mereka, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur perusahaan. Kepemilikan dan penggunaan aset produktif menjadi elemen fundamental yang menentukan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan operasional secara efektif dan efisien (Sumiati *et al.*, 2022).

Kebutuhan akan aset jangka panjang dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan menjadi semakin krusial seiring dengan kompleksitas bisnis yang berkembang. Aset-aset produktif ini memiliki fungsi strategis sebagai fondasi dalam penyediaan produk dan layanan, fasilitas pendukung aktivitas administratif, serta sebagai instrumen investasi yang dapat menghasilkan pendapatan melalui mekanisme penyewaan kepada pihak ketiga (Putri & Aziza, 2024). Karakteristik utama dari aset-aset ini adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu yang melampaui satu periode akuntansi, sehingga memberikan nilai strategis jangka panjang bagi kelangsungan operasional perusahaan.

Siklus pembaruan aset dalam dunia bisnis kontemporer mengalami percepatan yang signifikan akibat tekanan persaingan dan evolusi teknologi yang pesat. Perusahaan menghadapi tantangan untuk secara konsisten melakukan modernisasi infrastruktur mereka, menggantikan aset-aset yang telah mencapai batas ekonomis atau mengalami obsolescence teknologi. Proses pembaruan ini menjadi imperatif ketika aset eksisting tidak lagi mampu memberikan kontribusi optimal terhadap produktivitas operasional atau ketika biaya pemeliharaan melebihi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penggunaan berkelanjutan (Lestari *et al.*, 2022).

Strategi akuisisi aset dalam praktik bisnis modern mencakup berbagai alternatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan strategis perusahaan. Metode konvensional seperti pembelian langsung masih menjadi pilihan utama bagi perusahaan dengan kapasitas finansial yang memadai. Namun, pendekatan alternatif seperti pengembangan internal, skema pertukaran aset, kontribusi modal dari pemegang saham dalam bentuk aset fisik, serta mekanisme penyewaan telah menjadi opsi yang semakin populer. Diversifikasi metode akuisisi ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modal mereka sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional.

Keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial menjadi tantangan nyata bagi banyak perusahaan dalam mengakuisisi aset produktif yang diperlukan. Dalam kondisi ini, industri pembiayaan, khususnya sektor *leasing* dan rental, menawarkan solusi alternatif yang memungkinkan perusahaan mengakses aset yang dibutuhkan tanpa harus melakukan investasi modal besar secara langsung (Adiguna *et al.*, 2022). Perkembangan sektor pembiayaan ini menunjukkan tren yang sangat positif, sebagaimana tercermin dalam data dari Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan

pertumbuhan nilai aset industri pembiayaan yang mencapai Rp483,92 triliun pada kuartal pertama 2018, mengalami ekspansi sebesar 7,65% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan nilai Rp34,4 triliun (OJK, 2018).

Proliferasi transaksi sewa dalam ekosistem bisnis modern menciptakan kebutuhan mendesak akan framework regulasi yang komprehensif untuk mengatur aspek pengakuan, pengukuran, presentasi, dan disclosure transaksi sewa dalam pelaporan keuangan (Nofrianto & Usman, 2021). Standarisasi ini menjadi krusial mengingat kompleksitas inherent dalam transaksi sewa yang dapat memiliki implikasi signifikan terhadap posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Ketidakkonsistenan dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa berpotensi menghasilkan informasi finansial yang misleading, yang pada akhirnya dapat merugikan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan ekonomis (Rahmawati, 2021).

Respons terhadap kebutuhan standarisasi ini diwujudkan melalui implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 tentang Sewa, yang merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standards 16 tentang Leases. PSAK 73 telah memperoleh pengesahan resmi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 18 September 2017, menandai era baru dalam regulasi akuntansi sewa di Indonesia. Standar ini dirancang sebagai framework tunggal yang mengintegrasikan seluruh aspek akuntansi sewa, menggantikan berbagai regulasi fragmentaris yang sebelumnya mengatur domain ini, termasuk PSAK 30 tentang Sewa, ISAK 8 tentang Identifikasi Kontrak Sewa, ISAK 23 tentang Insentif Sewa Operasi, dan ISAK 24 tentang Evaluasi Substansi Transaksi Sewa (Saiful *et al.*, 2023).

Implementasi PSAK 73 membawa transformasi fundamental dalam *landscape* akuntansi sewa, khususnya melalui eliminasi dikotomi tradisional antara sewa pembiayaan dan sewa operasional dari perspektif penyewa. Paradigma baru ini mengharuskan pengakuan hampir seluruh transaksi sewa sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan, menciptakan transparansi yang lebih besar namun sekaligus meningkatkan kompleksitas dalam pelaporan keuangan. Perubahan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan, terutama bagi industri yang intensif dalam penggunaan aset sewa, seperti sektor pertambangan yang mengandalkan peralatan dan infrastruktur dengan nilai investasi tinggi.

Industri pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam implementasi PSAK 73 mengingat karakteristik operasional yang sangat bergantung pada aset-aset berteknologi tinggi dan bernilai besar. Sektor ini secara tradisional mengandalkan skema sewa untuk mengakses peralatan pertambangan, kendaraan operasional, dan infrastruktur pendukung tanpa harus melakukan investasi kapital yang massif. Implementasi PSAK 73 berpotensi mengubah secara drastis profil keuangan perusahaan pertambangan, mempengaruhi rasio-rasio keuangan kunci, dan pada akhirnya berdampak pada persepsi investor dan stakeholder lainnya terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis secara komprehensif dampak implementasi PSAK 73 terhadap kinerja keuangan industri pertambangan di Indonesia pada tahun 2024, memberikan insights yang valuable bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam memahami implikasi jangka panjang dari transformasi regulasi akuntansi sewa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain komparatif untuk menganalisis dampak implementasi PSAK 73 tentang Sewa terhadap kinerja keuangan industri pertambangan di Indonesia pada tahun 2024. Populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menerapkan PSAK 73 dalam pelaporan keuangan tahun 2024. Berdasarkan data BEI per Desember 2024, terdapat 52 perusahaan pertambangan yang aktif diperdagangkan dan memenuhi kriteria untuk menjadi populasi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode kapitalisasi yang digunakan, maka diperoleh hasil perhitungan mengenai perubahan penerapan PSAK 73 tentang sewa. Berikut adalah rangkuman hasil perhitungan mengenai dampak perubahan penerapan PSAK 73 tentang sewa pada industri pertambangan.

Tabel Perubahan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Akibat Penerapan PSAK 73

Perusahaan	Total Aset Sebelum	Penyesuaian (+ROU Asset)	Total Aset Sesudah	Total Liabilitas Sebelum	Penyesuaian (+Lease Liability)	Total Liabilitas Sesudah	Total Ekuitas Sebelum	Total Ekuitas Sesudah
PT Bukit Asam Tbk	Rp 38.765.189.000.00	+ Rp 1.233.682.000.000	Rp 39.998.871.000.00	Rp 17.201.993.000.00	+ Rp 1.233.682.000.000	Rp 18.435.675.000.00	Rp 21.563.196.000.00	Rp 21.563.196.000.00
PT Antam Tbk	Rp 48.378.149.000.00	+ Rp 132.106.000.000	Rp 48.510.255.000.00	Rp 14.671.650.000.00	+ Rp 132.106.000.000	Rp 14.803.756.000.000	Rp 33.706.499.000.00	Rp 33.706.499.000.00
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	Rp 162.924.825.000.00	+ Rp 1.688.050.000.000	Rp 164.612.875.000.00	Rp 40.703.068 jt	+ Rp 1.688.050.000.000	Rp 42.391.118.000.000	Rp 122.221.757.000.000	Rp 122.221.757.000.000
PT Vale S.A. Tbk	Rp1.521.821.583.	+Rp13.535.845.100	Rp1.535.357.428.	Rp866.425.864.	+Rp13.535.845.100	Rp879.961.709.	Rp655.395.717.0	Rp655.395.717.0

650

750

250

350

00

00

Tabel Debt-to-Asset Ratio (DAR)


Perusahaan	DAR Sebelum	DAR Sesudah	Perubahan	Perubahan (%)
PT Bukit Asam Tbk	44,37%	46,09%	+1,72%	+3,88%
PT Antam Tbk	30,33%	30,51%	+0,18%	+0,59%
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	24,98%	25,75%	+0,77%	+3,08%
PT Vale S.A. Tbk	56,93%	57,31%	+0,38%	+0,67%
RATA-RATA	39,15%	39,92%	+0,76%	+2,06%

Tabel Debt-to-Equity Ratio (DER)

Perusahaan	DER Sebelum	DER Sesudah	Perubahan	Perubahan (%)
PT Bukit Asam Tbk	79,78%	85,50%	+5,72%	+7,17%
PT Antam Tbk	43,53%	43,92%	+0,39%	+0,90%
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	33,31%	34,69%	+1,38%	+4,14%
PT Vale S.A. Tbk	132,22%	134,29%	+2,07%	+1,57%
RATA-RATA	72,21%	74,60%	+2,39%	+3,44%

Tabel Perubahan Rata-rata

Rasio	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah	Perubahan Absolut	Perubahan Relatif
DAR	39,15%	39,92%	+0,76%	+2,06%
DER	72,21%	74,60%	+2,39%	+3,44%



Gambar 1. Grafik Perbandingan *Debt to-Asset Ratio* (DAR)

Grafik *Debt-to-Asset Ratio* (DAR) pada Gambar 1. menunjukkan perbandingan posisi *leverage* keuangan tiga perusahaan pertambangan besar di Indonesia, yaitu PT Bukit Asam Tbk, PT Antam Tbk, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Data ini melengkapi Tabel 3 yang juga menyajikan informasi serupa untuk PT Vale S.A. Tbk. Secara umum, penerapan PSAK 73 tentang Sewa menyebabkan kenaikan nilai DAR pada seluruh perusahaan, meskipun tingkat kenaikannya berbeda-beda. Hal ini konsisten dengan teori bahwa kapitalisasi sewa melalui pengakuan Right-of-Use (ROU) Asset dan Lease Liability akan meningkatkan total aset dan total liabilitas, sementara ekuitas relatif tidak berubah.

Pada PT Bukit Asam Tbk, DAR meningkat dari 44,37% menjadi 46,09% atau naik sebesar 1,72 poin persentase (+3,88%). Kenaikan ini merupakan yang paling besar di antara perusahaan yang diamati dalam grafik. Hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan PT Bukit Asam relatif lebih sensitif terhadap penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan perusahaan lain. Bertambahnya lease liability membuat proporsi utang terhadap aset meningkat, sehingga profil *leverage* perusahaan juga lebih tinggi. Dari sudut pandang risiko keuangan, kenaikan DAR ini dapat menandakan meningkatnya kewajiban jangka panjang yang harus dikelola oleh manajemen.

PT Antam Tbk memperlihatkan perubahan yang paling kecil, dengan kenaikan DAR hanya 0,18 poin persentase, dari 30,33% menjadi 30,51% (+0,59%). Grafik menunjukkan perbedaan yang tipis antara batang hijau (sebelum) dan kuning (sesudah). Kondisi ini menandakan bahwa beban sewa yang dikapitalisasi oleh PT Antam relatif kecil dibandingkan dengan total asetnya. Dengan demikian, penerapan PSAK 73 tidak memberikan dampak signifikan terhadap *leverage* perusahaan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa struktur pendanaan Antam lebih konservatif atau penggunaan kontrak sewa tidak terlalu dominan dalam kegiatan operasionalnya.


Pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk, DAR naik dari 24,98% menjadi 25,75% atau sebesar 0,77 poin persentase (+3,08%). Meski tidak sebesar Bukit Asam, kenaikan ini cukup terlihat pada grafik. Angka ini menggambarkan bahwa meskipun Adaro memiliki posisi *leverage* awal yang lebih rendah dibandingkan Bukit Asam, penerapan PSAK 73 tetap menambah proporsi liabilitas terhadap aset. Hal ini dapat berdampak pada persepsi investor mengenai tingkat risiko keuangan, meskipun secara absolut rasio DAR Adaro masih relatif rendah.

Jika dilihat dari data Tabel 3, PT Vale S.A. Tbk yang tidak ditampilkan dalam grafik, juga mengalami kenaikan DAR dari 56,93% menjadi 57,31% (+0,38 poin persentase atau +0,67%). Posisi ini memperlihatkan bahwa Vale memiliki *leverage* paling tinggi dibandingkan tiga perusahaan lainnya, baik sebelum maupun sesudah kapitalisasi sewa. Namun, perubahan yang terjadi akibat PSAK 73 tidak sebesar Bukit Asam atau Adaro. Hal ini menandakan bahwa meskipun profil *leverage* Vale sudah tinggi, tambahan beban akibat kapitalisasi sewa tidak terlalu signifikan dibandingkan total aset yang dimilikinya.

Secara rata-rata, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3, penerapan PSAK 73 meningkatkan DAR dari 39,15% menjadi 39,92%. Kenaikan rata-rata sebesar 0,76 poin persentase (+2,06%) menunjukkan bahwa kapitalisasi sewa menambah proporsi utang terhadap aset pada seluruh perusahaan pertambangan yang dianalisis. Grafik membantu memperlihatkan tren yang konsisten: semua perusahaan mengalami kenaikan, walaupun dengan besaran yang bervariasi. Dari perspektif industri, hal ini dapat dimaknai sebagai sinyal bahwa penerapan standar akuntansi baru membawa implikasi nyata terhadap indikator *leverage*, meski skalanya berbeda antar perusahaan.

Dampak penerapan PSAK 73 terhadap DAR memiliki implikasi strategis. Dari sisi manajemen risiko, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengelola struktur modal karena meningkatnya liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan. Kedua, dari perspektif investor, kenaikan DAR bisa diartikan sebagai peningkatan risiko finansial, yang mungkin memengaruhi persepsi terhadap stabilitas perusahaan. Ketiga, bagi regulator dan analis industri, fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan akuntansi memiliki pengaruh langsung terhadap indikator keuangan, sehingga penting untuk dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja sektor pertambangan (Adiguna *et al.*, 2022).

Dengan demikian, grafik dan data tabel menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 konsisten menaikkan rasio DAR pada semua perusahaan pertambangan yang dianalisis, meskipun besarnya kenaikan bervariasi. PT Bukit Asam mencatat dampak terbesar, PT Antam terkecil, sementara PT Adaro dan Vale berada di antara keduanya. Secara keseluruhan, implikasi yang muncul adalah meningkatnya *leverage* dan risiko keuangan, sehingga manajemen perlu menyesuaikan strategi pengelolaan modal dan komunikasi kepada investor agar perubahan akuntansi ini tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja perusahaan.



Gambar 2. Grafik Perbandingan *Debt-to-Equity Ratio* (DER)

Gambar 2 menampilkan perbandingan *Debt-to-Equity Ratio* (DER) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada empat perusahaan pertambangan besar di Indonesia. DER merupakan indikator penting yang menggambarkan seberapa besar porsi utang dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Semakin tinggi DER, semakin besar ketergantungan perusahaan pada utang dalam struktur pendanaannya, yang pada gilirannya meningkatkan risiko finansial. Dengan penerapan PSAK 73, lease liability yang sebelumnya tidak diakui kini dimasukkan ke dalam laporan keuangan, sehingga berpengaruh langsung terhadap kenaikan rasio DER.

Pada PT Bukit Asam Tbk, DER meningkat dari 79,78% menjadi 85,50%, atau naik sebesar 5,72 poin persentase (+7,17%). Grafik memperlihatkan perbedaan cukup mencolok antara batang hijau (sebelum) dan kuning (sesudah). Kenaikan ini menunjukkan bahwa kapitalisasi sewa memberikan dampak signifikan terhadap *leverage* perusahaan. Meski rasio DER Bukit Asam belum mencapai angka di atas 100%, peningkatan lebih dari 5 poin persentase ini tetap memperlihatkan adanya tambahan risiko finansial yang perlu diperhatikan oleh manajemen.

PT Antam Tbk menunjukkan perubahan yang paling kecil, dengan kenaikan dari 43,53% menjadi 43,92% (+0,39 poin persentase atau +0,90%). Grafik menggambarkan bahwa perbedaan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 hampir tidak terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak sewa yang dimiliki Antam relatif kecil dibandingkan dengan total struktur pendanaannya. Dengan demikian, implikasi PSAK 73 terhadap *leverage* perusahaan sangat terbatas dan tidak memberikan dampak besar terhadap profil risiko keuangannya.

Pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk, DER naik dari 33,31% menjadi 34,69%, atau sebesar 1,38 poin persentase (+4,14%). Meskipun kenaikannya tidak sebesar Bukit Asam, peningkatan lebih dari 4% menunjukkan adanya tambahan beban kewajiban yang cukup signifikan terhadap ekuitas. Namun, secara absolut, DER Adaro


masih relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya, yang menandakan bahwa struktur pendanaannya masih lebih sehat dan konservatif.

Sementara itu PT Vale S.A. Tbk memiliki DER tertinggi baik sebelum maupun sesudah penerapan PSAK 73, yakni dari 132,22% menjadi 134,29% (+2,07 poin persentase atau +1,57%). Grafik memperlihatkan bahwa batang kuning sesudah berada lebih tinggi dari batang hijau sebelum, tetapi selisihnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan Bukit Asam. Meskipun perubahan yang terjadi relatif kecil, posisi DER Vale yang sudah tinggi (di atas 100%) menunjukkan bahwa proporsi utang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekuitas. Kondisi ini menandakan bahwa profil risiko finansial Vale lebih tinggi dibandingkan dengan tiga perusahaan lainnya, dan penerapan PSAK 73 hanya menambah sedikit beban.

Secara rata-rata, berdasarkan Tabel 4, DER meningkat dari 72,21% menjadi 74,60%, atau naik sebesar 2,39 poin persentase (+3,44%). Kenaikan rata-rata ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penerapan PSAK 73 menyebabkan *leverage* perusahaan tambang meningkat. Grafik juga mengonfirmasi bahwa semua perusahaan mengalami kenaikan, walaupun dengan tingkat yang bervariasi: mulai dari dampak sangat kecil (Antam) hingga signifikan (Bukit Asam).

Dari perspektif analisis keuangan implikasi kenaikan DER akibat PSAK 73 adalah meningkatnya beban risiko utang yang ditanggung oleh perusahaan. Bagi manajemen, hal ini berarti adanya kebutuhan untuk mengelola kewajiban secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas di masa depan. Bagi investor, kenaikan DER dapat memengaruhi penilaian terhadap risiko investasi, karena perusahaan dengan DER tinggi biasanya dianggap memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar. Bagi regulator dan analis, hasil ini menegaskan bahwa kebijakan akuntansi dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas keuangan perusahaan, meskipun tidak selalu mencerminkan perubahan riil dalam operasi bisnis (Lestari *et al.*, 2022).

Gambar 2 dan Tabel 4 menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 menambah *leverage* keuangan pada seluruh perusahaan tambang. Dampak terbesar terjadi pada PT Bukit Asam, dampak terkecil pada PT Antam, sementara PT Adaro dan Vale berada di tengah-tengah. Perubahan ini menegaskan bahwa standar akuntansi baru tidak hanya memengaruhi laporan keuangan secara teknis, tetapi juga berpotensi mengubah cara pasar menilai profil risiko perusahaan (Nofrianti & Usman, 2021).



Gambar 3. Grafik Perubahan Rata-Rata

Gambar 3 yang menggambarkan perubahan rata-rata *Debt-to-Asset Ratio* (DAR) dan *Debt-to-Equity Ratio* (DER) memberikan gambaran umum mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan industri pertambangan secara agregat. Data dari Tabel 5 menunjukkan adanya peningkatan pada kedua rasio utama setelah penerapan standar tersebut. Meskipun kenaikan tidak terlalu besar secara absolut, perubahan ini tetap signifikan karena menyangkut persepsi terhadap tingkat *leverage* dan risiko keuangan perusahaan.

Dari sisi *Debt-to-Asset Ratio* (DAR), rata-rata sebelum penerapan PSAK 73 adalah sebesar 39,15%, sedangkan sesudah penerapan meningkat menjadi 39,92%. Kenaikan sebesar 0,76 poin persentase ini mencerminkan adanya tambahan proporsi utang terhadap total aset perusahaan. Secara relatif, perubahan ini setara dengan peningkatan sebesar 2,06%. Walaupun angka kenaikan ini terlihat kecil, secara industri hal tersebut menunjukkan bahwa semua perusahaan yang diamati mengalami konsistensi tren kenaikan DAR. Hal ini memperkuat argumen bahwa kapitalisasi sewa memang berdampak pada struktur permodalan, meskipun pengaruhnya berbeda-beda tergantung besarnya kontrak sewa yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Sementara itu *Debt-to-Equity Ratio* (DER) mengalami kenaikan yang lebih besar dibanding DAR. Sebelum penerapan PSAK 73, rata-rata DER tercatat sebesar 72,21%, dan setelah penerapan meningkat menjadi 74,60%. Kenaikan absolut sebesar 2,39 poin persentase atau setara dengan perubahan relatif sebesar 3,44% ini menandakan bahwa pengaruh kapitalisasi sewa lebih terasa pada DER dibandingkan DAR. Alasannya, ketika liabilitas bertambah karena pengakuan *lease liability*, ekuitas tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, pembilang dalam perhitungan DER meningkat, sementara penyebutnya tetap, sehingga menghasilkan kenaikan yang lebih signifikan dibanding DAR. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *leverage* keuangan menjadi lebih tinggi setelah PSAK 73 diterapkan (Dosmanbetova &

Zharylkasinova, 2018).

Jika dilihat secara bersama-sama kedua rasio ini menunjukkan pola yang konsisten: penerapan PSAK 73 meningkatkan proporsi utang terhadap aset maupun terhadap ekuitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya persepsi risiko keuangan pada tingkat industri. Bagi manajemen perusahaan, perubahan ini berarti perlunya strategi yang lebih berhati-hati dalam mengelola liabilitas, khususnya kewajiban sewa, agar tidak menimbulkan tekanan pada likuiditas dan solvabilitas di masa depan. Bagi investor, kenaikan rata-rata rasio ini bisa menjadi sinyal adanya peningkatan risiko finansial, meskipun perlu dicatat bahwa kenaikan yang terjadi tidak terlalu drastis dan mungkin hanya bersifat teknis akibat perubahan kebijakan akuntansi.

Selain itu analisis rata-rata juga memberikan perspektif yang berbeda dibanding analisis per perusahaan. Jika analisis individu menunjukkan variasi yang cukup besar misalnya PT Bukit Asam mengalami kenaikan paling besar sementara PT Antam yang paling kecil maka rata-rata memberikan gambaran umum bahwa secara industri, dampak PSAK 73 tetap ada tetapi tidak ekstrem. Dengan kata lain, meskipun tingkat sensitivitas perusahaan terhadap PSAK 73 berbeda-beda, pola agregat tetap konsisten dalam meningkatkan *leverage*.

Dari sudut pandang kebijakan, hasil ini menegaskan bahwa penerapan PSAK 73 tidak bisa dianggap netral terhadap laporan keuangan. Standar ini membawa konsekuensi nyata pada pengukuran rasio keuangan yang sering digunakan oleh analis, investor, maupun lembaga pemeringkat kredit dalam menilai stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap angka-angka keuangan pasca penerapan PSAK 73 harus dilakukan dengan hati-hati, termasuk mempertimbangkan bahwa sebagian kenaikan rasio bukan berasal dari perubahan operasional, melainkan dari penyesuaian akuntansi (Rahmawati, 2021).

Dengan demikian, Gambar 3 dan Tabel 5 memperlihatkan bahwa rata-rata DAR naik dari 39,15% menjadi 39,92% (+2,06%), sedangkan DER meningkat dari 72,21% menjadi 74,60% (+3,44%). Kenaikan ini menegaskan adanya pengaruh PSAK 73 terhadap struktur *leverage* perusahaan tambang, dengan implikasi yang lebih nyata pada DER dibanding DAR. Secara keseluruhan, kapitalisasi sewa melalui PSAK 73 membuat profil keuangan industri pertambangan terlihat lebih *leveraged*, sehingga manajemen, investor, dan regulator perlu memperhitungkan dampaknya dalam pengambilan keputusan strategis maupun penilaian kinerja

Pembahasan

Penerapan PSAK 73 terbukti meningkatkan *leverage* perusahaan pertambangan karena adanya kewajiban untuk mengakui *Right-of-Use Asset* (ROU) dan *Lease Liability* dalam laporan posisi keuangan. Kenaikan ini memang bersifat teknis akibat perubahan kebijakan akuntansi, namun konsekuensinya tidak bisa dianggap sepele. Investor dan kreditor yang menggunakan rasio *Debt-to-Asset Ratio* (DAR) maupun *Debt-to-Equity Ratio* (DER) sebagai indikator kesehatan keuangan akan melihat perusahaan lebih berisiko dibandingkan sebelum standar ini

diberlakukan. Hal tersebut berpotensi memengaruhi penilaian pasar, termasuk biaya modal, peringkat kredit, hingga daya tarik investasi (Saiful *et al.*, 2023).

Dari perspektif manajemen, kondisi ini menuntut adanya strategi pengelolaan kewajiban yang lebih hati-hati. Perusahaan perlu memastikan bahwa kontrak sewa yang mereka ambil benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah bagi operasi bisnis. Selain itu, penting dilakukan komunikasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan bahwa kenaikan *leverage* terutama disebabkan oleh penyesuaian akuntansi, bukan karena peningkatan utang operasional baru. Penjelasan ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan reputasi maupun akses pendanaan perusahaan (Saphira, 2020). Dengan pengelolaan kewajiban sewa yang baik dan komunikasi yang efektif, dampak negatif penerapan PSAK 73 dapat diminimalisasi, sementara manfaat transparansi laporan keuangan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Penerapan PSAK 73 tentang Sewa berdampak nyata terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di industri pertambangan Indonesia pada tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh perusahaan yang diteliti mengalami kenaikan *Debt-to-Asset Ratio* (DAR) maupun *Debt-to-Equity Ratio* (DER). Rata-rata DAR naik dari 39,15% menjadi 39,92% (+2,06%), sementara DER meningkat dari 72,21% menjadi 74,60% (+3,44%). Hal ini membuktikan bahwa kapitalisasi sewa mendorong kenaikan *leverage* karena liabilitas bertambah tanpa diimbangi perubahan ekuitas. PT Bukit Asam mengalami dampak terbesar, sedangkan PT Antam menunjukkan pengaruh paling kecil. Meski perubahan ini lebih bersifat teknis akibat standar akuntansi baru, implikasinya signifikan terhadap persepsi risiko finansial, akses pendanaan, serta evaluasi kinerja keuangan oleh investor dan kreditor.

SARAN

Manajemen perusahaan perlu mengelola kewajiban sewa secara lebih strategis, termasuk memastikan arus kas yang memadai untuk memenuhi komitmen jangka panjang. Perusahaan perlu menyampaikan penjelasan yang transparan kepada investor dan pemangku kepentingan bahwa kenaikan rasio *leverage* sebagian besar disebabkan oleh perubahan standar akuntansi, bukan peningkatan risiko operasional. Bagi regulator dan analis keuangan, hasil ini menjadi pengingat bahwa interpretasi laporan keuangan pasca PSAK 73 memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Penelitian lanjutan sebaiknya menambahkan variabel profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), sehingga dampak PSAK 73 terhadap kinerja keuangan dapat dilihat lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi *leverage*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna Putra, J., Kamaludin, & Aziza, N. (2022). Analisa Dampak Covid 19 Terhadap Likuiditas Dan Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Sebelum Dan Selama Masa Pandemi. *Student Journal of Business and Management*, 5(1), 541–571.
- Azizah, N., & Usman, D. (2021). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Etika Komitmen Direksi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Fairness*, 10(1), 15–28. <https://doi.org/10.33369/fairness.v10i1.15228>
- Nurkasheva, N. S., Dosmanbetova, A. S., & Zharylkasynova, M. Z. (2018). Impact of lease accounting according to international financial reporting standards on the indicators of financial statements in Kazakhstan. *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(4), 979–986.
- Kusnanto & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik. (2024, September). *Laporan appraisal dan laporan fairness opinion atas rencana transaksi penjualan saham PT Adaro Andalan Indonesia*. Jakarta: KJPP Kusnanto & Rekan.
- Lestari, I. P., Lestari, I., Kusrina, B. L., & Darmawati, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Penerapan Psak 73 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bumn Sub Sektor Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 Dan 2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1666–1688. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2616>
- Nofrianto, M. Y., Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Statistik Industri Pembiayaan Triwulan I 2018. Jakarta: OJK, 2018.
- PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (2024, September 11). *Information disclosure to the shareholders on material transaction: Sale of shares of PT Adaro Andalan Indonesia*. Jakarta: PT Adaro Energy Indonesia Tbk.
- PT Aneka Tambang Tbk. (2025, Juni 30). *Laporan keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024* [Interim consolidated financial statements]. Jakarta: PT Aneka Tambang Tbk.
- PT Bukit Asam Tbk. (2024, Maret 5). *Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023 dan 2022* [Consolidated financial statements]. Jakarta: PT Bukit Asam Tbk.
- Rahmawati, S. (2021). Penerapan Psak 73 Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019. *Jurnalku*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.19>
- Saiful, S., Azizah, N., Husaini, H., Nikmah, N., & Fortuna, K. D. (2023). the Impact of New Financial Instrument and Lease Accounting Standard on Financial Performance of Companies. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(1), 102–127. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5565>
- Saphira, M. A. Y. U. (2020). Analisis dampak penerapan psak 73 tentang sewa

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 7 No 12 (2025) 4491 – 4504 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i12.10267

terhadap kinerja keuangan.

Sumiati, A., Susanti, S., Maulana, A., Indrawati, L., Puspitasari, D., & Indriani, R. (2022). Influence of Green Accounting and Environmental Performance on Profitability. *Proceedings of the International Conference on Social, Economics, Business, and Education (ICSEBE 2021)*, 205(Icsebe 2021), 145–151. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220107.027>

Vale S.A. *Vale S.A. Report of Foreign Private Issuer – 6-K: Consolidated Financial Statements for the Year Ended December 31, 2024*. Washington, D.C.: Securities and Exchange Commission, 2025. URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/917851/000129281425000452/valedfbrgaap4q24_6k.htm